



PUTUSAN
Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WAWAN SETIAWAN BIN MARTONO
2. Tempat lahir : Kulon Progo
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/17 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanggulangin Rt. 31 Rw. 11, Tanjungharjo,
Nanggulan Kabupaten Kulonprogo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
4. Majelis Hakim sejak 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wat tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wat tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wat



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu **Terdakwa WAWAN SETIAWAN BIN MARTONO**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa WAWAN SETIAWAN BIN MARTONO**, selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No: M-01145161 sepeda motor merk Honda Beat No. Pol AB 3139 OH.
 2. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No: N-02697413 sepeda motor merk Yamaha Mio 125 No. Pol AB 4186 VL.
 3. Kuitansi pembelian satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 No. Pol AB 4186 VL, tertanggal 11 Februari 2022;
 4. Kuitansi pembelian satu unit sepeda motor sepeda motor merk Honda Beat No. Pol AB 3139 OH, tertanggal 10 Mei 2022;
 5. Sepeda motor merk Yamaha Mio 125 dengan No.Pol AB 4186 VL, tahun 2015, warna merah muda, Noka. MH3SE8860GJ027552, Nosin. E3R2E1147909, a.n. PARTINEM alamat Kleben RT 010 RW 005 Kaliagung, Sentolo, Kulonprogo, berikut STNK dan kunci kontaknya
 6. Sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. AB-3139-OH, warna putih merah, tahun 2015, Noka. MH1JFP111FK767785, Nosin. JFP1E1775298, a.n. SOVI HERAWATI, Almt. Gambiran UH5/337, Rt 044/011, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta berikut STNK dan kunci kontaknya.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WAHYU ANTON LILIS SULISTYANTO.

7. Nota bukti Sewa Motor satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 No. Pol AB 4186 VL, tertanggal 10 Februari 2022;
8. Nota bukti Sewa Motor satu unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol AB 3139 OH tertanggal 15 Juli 2022;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nota bukti Sewa satu unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol AB 3139 OH tertanggal 15 Juli 2022.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

10. Kartu Tanda Penduduk atas nama WAWAN SETIAWAN NIK : 3401091707950001;
11. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama WAWAN SETIAWAN Nomor 74.182.621.8-544.000.
12. Sepatu merk Converse Allstar warna kombinasi biru dongker dan putih.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA WAWAN SETIAWAN BIN MARTONO.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa WAWAN SETIAWAN BIN MARTONO pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Kantor Sewa Mobil & Motor Jogja – Kulonprogo Sahabat perjalanan Wisata Anda yang beralamat Padukuhan Wadas, Kal. Giripurwo, Kap. Girimulyo, Kab. Kulonprogo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa WAWAN SETIAWAN BIN MARTONO dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mendatangi Kantor Sewa Mobil & Motor Jogja – Kulonprogo Sahabat perjalanan Wisata Anda bertemu dengan saksi WAHYU ANTON mengatakan ingin menyewa sepeda motor untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda Nopol AB-4186-VL akan disewa selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022 dengan harga sewa Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) perhari dengan jaminan KTP dan NPWP terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa mendatangi Kantor Sewa Mobil & Motor Jogja – Kulonprogo Sahabat perjalanan Wisata Anda untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AB-3139-OH selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk kedua unit sepeda motor tersebut belum dibayar lunas biaya sewanya, terdakwa hanya membayar DP untuk kedua unit sepeda motor tersebut masing – masing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi WAHYU ANTON selaku pemilik Kantor Sewa Mobil & Motor Jogja – Kulonprogo Sahabat perjalanan Wisata Anda mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda Nopol AB-4186-VL dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AB-3139-OH disewa oleh terdakwa belum kembali sesuai dengan jadwal pengembalian kemudian saksi WAHYU ANTON menghubungi terdakwa akan tetapi tidak bisa dihubungi dan dicari di rumahnya tidak ada, selanjutnya berdasarkan pantauan GPS dari masing – masing sepeda motor diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda Nopol AB-4186-VL berada di wilayah Nanggulan Kulonprogo sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AB-3139-OH berada di Kota Yogyakarta sehingga saksi WAHYU ANTON mencurigai bahwa kedua unit kendaraan bermotor tersebut sudah dipindah tangankan kepada orang lain tanpa seijin saksi WAHYU ANTON;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi ARIFIN di Pundak Lor Rt. 004 Rw. 002 Kembang Nanggulan Kulonprogo dengan mengatakan “butuh duit untuk keperluan keluarga, tak tinggal motor mio M3 kemudian dijawab saksi ARIFIN “butuh piro” selanjutnya terdakwa mengatakan “ butuh Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)” kemudian saksi ARIFIN menyerahkan uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda Nopol AB-4186-VL beserta STNK kepada saksi ARIFIN;
- Bahwa pada hari senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa membeli makan di angkringan milik saksi ADI yang beralamat di Jalan Ireda (depan museum Perjuangan Kota Yogyakarta) kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ADI bahwa “mbok kulo ditulungi disilahi duit Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dijawab saksi ADI “MasyaAllah buat apa?” kata terdakwa “istri saya masuk rumah sakit” selanjutnya saksi ADI berkata “tapi aku njaluk jaminan nggo pertanggungjawaban sama istri nek ditakoni duit nang ndi raiso jawab” kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AB-3139-OH beserta STNK kepada saksi ADI kemudian saksi ADI menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam hal memindah tangankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda Nopol AB-4186-VL dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AB-3139-OH tanpa seijin saksi WAHYU ANTON dipergunakan untu keperluan sehari – hari dan untuk deposit judi online;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WAWAN SETIAWAN, saksi WAHYU ANTON mengalami kerugian sebesar Rp. 20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda Nopol AB-4186-VL dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AB-3139-OH ditambah dengan uang sewa sebesar Rp. 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh saksi WAHYU ANTON sebesar Rp22.750.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa WAWAN SETIAWAN BIN MARTONO pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Kantor Sewa Mobil & Motor Jogja – Kulonprogo Sahabat perjalanan Wisata Anda yang beralamat Padukuhan Wadas, Kal. Giripurwo, Kap. Girimulyo, Kab. Kulonprogo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa WAWAN SETIAWAN BIN MARTONO dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mendatangi Kantor Sewa Mobil & Motor Jogja – Kulonprogo Sahabat perjalanan Wisata Anda bertemu dengan saksi WAHYU ANTON mengatakan ingin menyewa sepeda motor untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda Nopol AB-4186-VL akan disewa selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022 dengan harga sewa Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) perhari dengan jaminan KTP dan NPWP terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa mendatangi Kantor Sewa Mobil & Motor Jogja – Kulonprogo Sahabat perjalanan Wisata Anda untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AB-3139-OH selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk kedua unit sepeda motor tersebut belum dibayar lunas biaya sewanya, terdakwa hanya membayar DP untuk kedua unit sepeda motor tersebut masing – masing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi WAHYU ANTON selaku pemilik Kantor Sewa Mobil & Motor Jogja – Kulonprogo Sahabat perjalanan Wisata Anda mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda Nopol AB-4186-VL dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AB-3139-OH disewa oleh terdakwa belum kembali sesuai dengan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadwal pengembalian kemudian saksi WAHYU ANTON menghubungi terdakwa akan tetapi tidak bisa dihubungi dan dicari dirumahnya tidak ada, selanjutnya berdasarkan pantauan GPS dari masing – masing sepeda motor diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda Nopol AB-4186-VL berada di wilayah Nanggulan Kulonprogo sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AB-3139-OH berada di Kota Yogyakarta sehingga saksi WAHYU ANTON mencurigai bahwa kedua unit kendaraan bermotor tersebut sudah dipindah tangankan kepada orang lain tanpa seijin saksi WAHYU ANTON;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi ARIFIN di Pundak Lor Rt. 004 Rw. 002 Kembang Nanggulan Kulonprogo dengan mengatakan “butuh duit untuk keperluan keluarga, tak tinggali motor mio M3 kemudian dijawab saksi ARIFIN “butuh piro” selanjutnya terdakwa mengatakan “ butuh Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)” kemudian saksi ARIFIN menyerahkan uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda Nopol AB-4186-VL beserta STNK kepada saksi ARIFIN;
- Bahwa pada hari senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa membeli makan di angkringan milik saksi ADI yang beralamat di Jalan Ireda (depan museum Perjuangan Kota Yogyakarta) kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ADI bahwa “mbok kulo ditulungi disilahi duit Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dijawab saksi ADI “MasyaAlloh buat apa?” kata terdakwa “istri saya masuk rumah sakit” selanjutnya saksi ADI berkata “tapi aku njaluk jaminan nggo pertanggungjawaban sama istri nek ditakoni duit nang ndi raiso jawab” kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AB-3139-OH beserta STNK kepada saksi ADI kemudian saksi ADI menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam hal memindah tangankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda Nopol AB-4186-VL dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AB-3139-OH tanpa seijin saksi WAHYU ANTON dipergunakan untu keperluan sehari – hari dan untuk deposit judi online;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WAWAN SETIAWAN, saksi WAHYU ANTON mengalami kerugian sebesar Rp. 20.700.000,00 (dua puluh juta

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda Nopol AB-4186-VL dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AB-3139-OH ditambah dengan uang sewa sebesar Rp. 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh saksi WAHYU ANTON sebesar Rp. 22.750.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ilham Ainun Afatar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah persewaan mobil dan motor "Sewa Mobil & Motor Jogja – Kulonprogo Sahabat perjalanan Wisata Anda" yang beralamat di Padukuhan Wadas, Kal. Giripurwo, Kap. Girimulyo, Kab. Kulon Progo milik Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto;
- Bahwa Saksi adalah karyawan yang mengurus administrasi dan serah terima penyewaan sepeda motor pada Kantor persewaan mobil dan motor "Sewa Mobil & Motor Jogja – Kulonprogo Sahabat perjalanan Wisata Anda" milik Wahyu Anton Lilis Sulistyanto tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa pada Kantor "Sewa Mobil & Motor Jogja – Kulonprogo Sahabat perjalanan Wisata Anda" milik Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda Nopol. AB 4186 VL dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol AB 3139 OH;
- Bahwa Terdakwa menyewa 2 (dua) unit sepeda motor di Kantor "Sewa Mobil & Motor Jogja – Kulonprogo Sahabat perjalanan Wisata Anda" milik Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto yang beralamat di Padukuhan Wadas, Kal. Giripurwo, Kap. Girimulyo, Kab. Kulon Progo pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 pukul 21.00 WIB. Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda, dengan Nopol. AB 4186 VL dan pada hari

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumat tanggal 15 Juli 2022 pukul 23.00 WIB. Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol. AB 3139 OH.

- Bahwa Terdakwa menyewa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dengan cara:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB. Terdakwa datang ke kantor penyewaan motor dan mobil dengan tujuan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda Nopol. AB 4186 VL selama 3 (tiga) hari, yaitu mulai dari tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022 dengan kesepakatan harga sewa Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per hari dengan jaminan KTP. dan NPWP. atas nama Wawan Setiawan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 pukul 23.00 WIB. Terdakwa datang ke kantor penyewaan motor dan mobil dengan tujuan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol. AB 3139 OH selama 3 (tiga) hari yaitu mulai dari tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 dengan kesepakatan harga sewa Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per hari dengan jaminan KTP. dan NPWP. atas nama Wawan Setiawan yang masih sebagai jaminan sewa sepeda motor Yamaha Mio M3 125;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda dengan Nopol. AB 4186 VL untuk digunakan sendiri sedangkan ia juga menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol. AB 3139 OH akan disewakan kembali kepada teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Wawan Setiawan Bin Martono belum membayar lunas biaya sewa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, ia hanya membayar uang muka sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk masing-masing motor yang disewanya;
- Bahwa pada saat penyerahan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda, dengan Nopol. AB 4186 VL dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol. AB 3139 OH kepada Terdakwa dibuatkan tanda bukti sewa dan meminta jaminan identitas penyewa motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda dengan Nopol. AB 4186 VL diserahkan oleh Saksi Ilham Ainun Afatar kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol. AB 3139 OH diserahkan oleh Sdr. Rangga Aditya Putra Utama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan 2 (dua) unit sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa dan sampai dengan saat ini 2 (dua) unit sepeda motor yang disewa tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto selaku pemilik persewaan mobil dan motor "Sewa Mobil & Motor Jogja – Kulonprogo Sahabat perjalanan Wisata Anda" mengalami kerugian sebesar Rp20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda Nopol. AB-4186-VL dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AB-3139-OH ditambah dengan uang sewa sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto sebesar Rp22.750.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Wahyu Anton Lilis Sulistyanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah persewaan mobil dan motor "Sewa Mobil & Motor Jogja – Kulonprogo Sahabat perjalanan Wisata Anda" yang beralamat di Padukuhan Wadas, Kal. Giripurwo, Kap. Girimulyo, Kab. Kulon Progo milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa pada Kantor "Sewa Mobil & Motor Jogja – Kulonprogo Sahabat perjalanan Wisata Anda" milik Saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda Nopol. AB 4186 VL dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol AB 3139 OH;
- Bahwa Terdakwa menyewa 2 (dua) unit sepeda motor di Kantor "Sewa Mobil & Motor Jogja – Kulonprogo Sahabat perjalanan Wisata Anda" milik Saksi yang beralamat di Padukuhan Wadas, Kal. Giripurwo, Kap. Girimulyo, Kab. Kulon Progo pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 pukul 21.00 WIB. Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda, dengan Nopol. AB 4186 VL dan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 pukul 23.00 WIB. Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol. AB 3139 OH.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dengan cara:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB. Terdakwa datang ke kantor penyewaan motor dan mobil dengan tujuan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda Nopol. AB 4186 VL selama 3 (tiga) hari, yaitu mulai dari tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022 dengan kesepakatan harga sewa Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per hari dengan jaminan KTP. dan NPWP. atas nama Wawan Setiawan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 pukul 23.00 WIB. Terdakwa datang ke kantor penyewaan motor dan mobil dengan tujuan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol. AB 3139 OH selama 3 (tiga) hari yaitu mulai dari tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 dengan kesepakatan harga sewa Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per hari dengan jaminan KTP. dan NPWP. atas nama Wawan Setiawan yang masih sebagai jaminan sewa sepeda motor Yamaha Mio M3 125;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda dengan Nopol. AB 4186 VL untuk digunakan sendiri sedangkan ia juga menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol. AB 3139 OH akan disewakan kembali kepada teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum membayar lunas biaya sewa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, ia hanya membayar uang muka sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk masing-masing motor yang disewanya;
- Bahwa pada saat penyerahan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda, dengan Nopol. AB 4186 VL dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol. AB 3139 OH kepada Terdakwa dibuatkan tanda bukti sewa dan meminta jaminan identitas penyewa motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. **Muhamad Arifin** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman adik ipar Saksi, antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda dengan nopol:AB 4186 VL yang ditunjukkan oleh penyidik.Motor tersebut merupakan sepeda motor yang di gadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda dengan nopol:AB 4186 VL tersebut kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 pukul 14.30 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Pundak Lor Rt 004 Rw 002 Kembang, Nanggulan,Kulonprogo;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda dengan nopol:AB 4186 VL tersebut kepada Saksi dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda dengan nopol:AB 4186 VL yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi.Menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda dengan nopol:AB 4186 VL kepada Saksi karena Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda dengan nopol:AB 4186 VL dengan cara berkata kepada Saksi "BUTUH DUIT,TAK TINGGALI MOTOR MIO M3"(BUTUH UANG, Saksi JAMINKAN MOTOR MIO M3". Kemudian Saksi bertanya "BUTUH PIRO?" (BUTUH BERAHA?). Selanjutnya WAWAN SETIAWAN menjawab "BUTUH RP 3.000.000,00". Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 pukul 14.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi untuk mengambil uang Rp 3.000.000,00(tiga juta rupiah) dan menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda dengan nopol:AB 4186 VL kepada Saksi;
- Bahwa pada saat menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda dengan nopol:AB 4186 VL,Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda dengan nopol:AB 4186 VL beserta kunci dan STNKnya;
- Bahwa pada saat menyerahkan uang kepada WAWAN SETIAWAN untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda dengan nopol:AB 4186 VL tersebut tidak dibuatkan tanda bukti tanda bukti penyerahan;
- Bahwa alasan Saksi mau menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda dengan nopol:AB 4186 VL dari Terdakwa karena Saksi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasihan kepada WAWAN SETIAWAN dan ingin membantu karena pada saat itu Terdakwa mengaku sedang membutuhkan uang untuk keperluan keluarga.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Adi Sukarno yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat dengan Nopol:AB 3139 OH, warna merah putih yang ditunjukkan oleh penyidik Motor tersebut merupakan sepeda motor yang dijaminan oleh Terdakwa untuk meminjam uang kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang dengan jaminan sepeda motor Honda Beat dengan Nopol:AB 3139 OH, warna merah putih pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 pukul 20.00 Wib di warung angkringan milik Saksi yang beralamat Jalan Ireda (depan Museum Perjuangan) Kota Yogyakarta;
- Bahwa meminjam uang kepada Saksi VI dengan jaminan sepeda motor Honda Beat dengan Nopol:AB 3139 OH, warna merah putih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam uang dengan jaminan sepeda motor Honda Beat dengan Nopol:AB 3139 OH, warna merah putih kepada Saksi untuk membiayai istrinya yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa sepeda motor Honda Beat dengan Nopol:AB 3139 OH, warna merah putih tersebut adalah milik istrinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 pukul 19.00 Wib, saudara WAWAN SETIAWAN sedang membeli makan diangkringan milik Saksi VI Kemudian saudara WAWAN SETIAWAN mengutarakan niatnya untuk meminjam uang "PAK MBOK KULO DITULUNGI DISILIHI DUIT Rp 4.000.000,00 "(PAK SAYA MINTA TOLONG DIPINJAMI UANG Rp 4.000.000,00),kemudian Saksi VI menjawab "MASYAALLAH NGGOOPO" (MASYAALLAH BUAT APA?).Kemudian WAWAN SETIAWAN menjawab "ISTRIKU MLEBET RUMAH SAKIT"(ISTRI SAYA MASUK RUMAH SAKIT),Selanjutnya Saksi VI berkata "TAPI AKU NJALUK JAMINAN NGGO PERTANGGUNG JAWABAN SAMA ISTRI,NEK DITAKONI DUITENANDI RAISO JAWAB"(TAPI SAYA MINTA JAMINAN UNTUK PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA ISTRI, BIAR KALAU DITANYA MASALAH UANG BISA MENJAWAB). Kemudian saudara WAWAN SETIAWAN menyerahkan sepeda

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat dengan Nopol:AB 3139 OH, warna merah putih kepada Saksi, kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa kelengkapan sepeda motor Honda Beat dengan Nopol:AB 3139 OH, warna merah putih yang digunakan oleh Terdakwa dalam meminjam uang kepada Saksi VI adalah kunci beserta STNKnya;
- Bahwa pada saat menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor Honda Beat dengan Nopol:AB 3139 OH, warna merah putih tersebut tidak dibuatkan tanda bukti penyerahan;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut Saksi meminta BPKB/fotokopi BPKP sepeda motor Honda Beat dengan Nopol:AB 3139 OH, warna merah putih kepada Terdakwa, dan Terdakwa berjanji akan menyerahkan BPKB/fotocopy BPKP keesokan harinya. Akan tetapi sampai saat ini Terdakwa belum menyerahkan kepada Saksi;
- Bahwa alasan Saksi mau meminjamkan uang kepada Terdakwa dengan jaminan sepeda motor Honda Beat dengan Nopol:AB 3139 OH, warna merah putih karena rasa iba dan niat menolong;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyewa 2 (dua) unit sepeda motor di Kantor “Sewa Mobil & Motor Jogja – Kulonprogo Sahabat perjalanan Wisata Anda” milik Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto yang beralamat di Padukuhan Wadas, Kal. Giripurwo, Kap. Girimulyo, Kab. Kulon Progo pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 pukul 21.00 WIB. Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda, dengan Nopol. AB 4186 VL dan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 pukul 23.00 WIB. Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol. AB 3139 OH.
- Bahwa Terdakwa menyewa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dengan cara:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB. Terdakwa datang ke kantor penyewaan motor dan mobil dengan tujuan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda Nopol. AB 4186 VL selama 3 (tiga) hari, yaitu mulai dari tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022 dengan kesepakatan harga sewa Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per hari dengan jaminan KTP. dan NPWP. atas nama Wawan Setiawan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 pukul 23.00 WIB. Terdakwa datang ke kantor penyewaan motor dan mobil dengan tujuan menyewa 1 (satu)

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol. AB 3139 OH selama 3 (tiga) hari yaitu mulai dari tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 dengan kesepakatan harga sewa Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per hari dengan jaminan KTP. dan NPWP. atas nama Wawan Setiawan yang masih sebagai jaminan sewa sepeda motor Yamaha Mio M3 125;

- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda dengan Nopol. AB 4186 VL untuk digadaikan sedangkan ia juga menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol. AB 3139 OH akan digadaikan juga;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda dengan Nopol. AB 4186 VL Terdakwa gadaikan kepada Saksi Muhamad Arifin dengan alamat Pundak Lor RT.004 RW.002, Kembang, Nanggulan, Kulon Progo pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 WIB. seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol. AB 3139 OH Terdakwa gadaikan kepada penjual angkringan Jukteng atas nama Sdr. Adi Sukarno dengan alamat Keparak Kidul MG 1/1210 YK RT.056/012, Keparak, Mergangsan, Kota Yogyakarta pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, sekitar pukul 21.00 WIB. seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda dengan Nopol. AB 4186 VL dengan cara berkata kepada Saksi Muhamad Arifin **"Butuh Duit, Tak Tinggali Motor Mio M3" (Butuh Uang, Terdakwa Jaminkan Motor Mio M3)**. kemudian Saksi Muhamad Arifin bertanya **"Butuh Piro?" (Butuh Berapa?)**. Selanjutnya Terdakwa menjawab **"Butuh Rp3.000.000,00" (butuh tiga juta rupiah)**. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 pukul 14.30 WIB. Terdakwa datang kerumah Saksi Muhamad Arifin untuk mengambil uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda dengan Nopol. AB 4186 VL kepada Saksi Muhamad Arifin:

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol. AB 3139 OH pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 pukul 19.00 WIB., Terdakwa sedang membeli makan diangkringan milik Saksi Adi Sukarno, kemudian Terdakwa mengutarakan maksud Terdakwa untuk meminjam uang **"Pak Mbok Kulo Ditulungi Disilahi Duit Rp4.000.000,00" (Pak Terdakwa Minta Tolong Dipinjami Uang Rp 4.000.000,00)**, kemudian Sdr. Adi Sukarno menjawab **"Masyaallah Nggoopo" (Masyaallah Buat Apa?)**, kemudian Terdakwa menjawab **"Istriku Mlebet Rumah Sakit" (Istri Terdakwa Masuk**

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Sakit), lalu Sdr. Adi Sukarno berkata **“Tapi Aku Njaluk Jaminan Nggo Pertanggung Jawaban Sama Istri, Nek Ditakoni Duite nandi Raiso Jawab” (Tapi Terdakwa Minta Jaminan Untuk Pertanggung Jawaban Kepada Istri, Biar Kalau Ditanya Masalah Uang Bisa Menjawab)**, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol. AB 3139 OH kepada Sdr. Adi Sukarno, lalu ia menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda dengan Nopol. AB 4186 VL sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk:

- Membayar utang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Membayar uang sewa motor Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- DP sewa sepeda motor BEAT Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Untuk makan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Untuk Deposit judi Online Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol AB 3139 OH sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk:

- Membeli sepatu Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Untuk makan dan minum Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Untuk deposit Judi Online Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Bahwa dalam menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda dengan Nopol. AB 4186 VL dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol. AB 3139 OH, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto selaku pemilik 2 (dua) unit sepeda motor tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda dengan Nopol. AB 4186 VL dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol. AB 3139 OH, samapai dengan saat ini belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto selaku pemilik 2 (dua) unit sepeda motor tersebut;

- Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa dan Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto selaku korban, tidak ada kesepakatan perdamaian;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam



persidangan;

- Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No: M-01145161 sepeda motor merk Honda Beat No. Pol AB 3139 OH;
2. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No: N-02697413 sepeda motor merk Yamaha Mio 125 No. Pol AB 4186 VL;
3. 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 No. Pol AB 4186 VL, tertanggal 11 Februari 2022;
4. 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian satu unit sepeda motor sepeda motor merk Honda Beat No. Pol AB 3139 OH, tertanggal 10 Mei 2022;
5. 2 (dua) lembar Nota bukti Sewa Motor satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 No. Pol AB 4186 VL, tertanggal 10 Februari 2022;
6. 2 (dua) lembar Nota bukti Sewa Motor satu unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol AB 3139 OH tertanggal 15 Juli 2022;
7. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama WAWAN SETIAWAN NIK 3401091707950001;
8. 1 (satu) buah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama WAWAN SETIAWAN Nomor 74.182.621.8-544.000;
9. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio 125 dengan No Pol AB 4186 VL, tahun 2015, warna merah muda, Noka. MH3SE8860GJ027552, Nosin. E3R2E1147909, an. PARTINEM alamat Kleben RT 010 RW 005 Kaliagung. Sentolo, Kulonprogo, berikut STNK dan kunci kontak;
10. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. AB-3139-OH, warna putih merah, tahun 2015, Noka. MH1JFP111FK767785, Nosin. JFP1E1775298, a.n. SOVI HERAWATI, Almt Gambiran UH5/337, Rt 044/011, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta berikut STNK dan kunci kontaknya;
11. 1 (satu) lembar Nota bukti Sewa satu unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol AB 3139 OH tertanggal 15 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) pasang Sepatu merk Converse Allstar warna kombinasi biru dongker dan putih.(Barang bukti Disimpan di ruang penyimpanan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kulon Progo)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada menyewa 2 (dua) unit sepeda motor di Kantor "Sewa Mobil & Motor Jogja – Kulonprogo Sahabat perjalanan Wisata Anda" milik Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto yang beralamat di Padukuhan Wadas, Kal. Giripurwo, Kap. Girimulyo, Kab. Kulon Progo pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 pukul 21.00 WIB, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda, dengan Nopol. AB 4186 VL dan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 pukul 23.00 WIB dan Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol. AB 3139 OH;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB. Terdakwa datang ke kantor penyewaan motor dan mobil dengan tujuan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda Nopol. AB 4186 VL selama 3 (tiga) hari, yaitu mulai dari tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022 dengan kesepakatan harga sewa Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per hari dengan jaminan KTP. dan NPWP atas nama Wawan Setiawan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 pukul 23.00 WIB. Terdakwa datang ke kantor penyewaan motor dan mobil dengan tujuan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol. AB 3139 OH selama 3 (tiga) hari yaitu mulai dari tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 dengan kesepakatan harga sewa Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per hari dengan jaminan KTP. dan NPWP.atas nama Wawan Setiawan yang masih sebagai jaminan sewa sepeda motor Yamaha Mio M3 125;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda dengan Nopol. AB 4186 VL untuk digunakan sendiri sedangkan ia juga menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol. AB 3139 OH akan disewakan kembali kepada teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Wawan Setiawan Bin Martono belum membayar lunas biaya sewa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, ia hanya membayar uang muka sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk masing-masing motor yang disewanya;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyerahan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda, dengan Nopol. AB 4186 VL dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol. AB 3139 OH kepada Terdakwa dibuatkan tanda bukti sewa dan meminta jaminan identitas penyewa motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda dengan Nopol. AB 4186 VL diserahkan oleh Saksi Ilham Ainun Afatar kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol. AB 3139 OH diserahkan oleh Sdr. Rangga Aditya Putra Utama;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda dengan Nopol. AB 4186 VL Terdakwa gadai kepada Saksi Muhamad Arifin dengan alamat Pundak Lor RT.004 RW.002, Kembang, Nanggulan, Kulon Progo pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 WIB seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol. AB 3139 OH Terdakwa gadai kepada penjual angkringan Jukteng atas nama Sdr. Adi Sukarno dengan alamat Keparakan Kidul MG 1/1210 YK RT.056/012, Keparakan, Mergangsan, Kota Yogyakarta pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, sekitar pukul 21.00 WIB. seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda dengan Nopol. AB 4186 VL sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar utang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk membayar uang sewa motor Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), DP sewa sepeda motor BEAT Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk makan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk Deposit judi Online Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol AB 3139 OH sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli sepatu Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk makan dan minum Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan untuk deposit Judi Online Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dalam menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda dengan Nopol. AB 4186 VL dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol. AB 3139 OH, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto selaku pemilik 2 (dua) unit sepeda motor tersebut;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda dengan Nopol. AB 4186 VL dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol. AB 3139 OH, sampai dengan saat ini belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto selaku pemilik 2 (dua) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto selaku pemilik persewaan mobil dan motor “Sewa Mobil & Motor Jogja – Kulonprogo Sahabat perjalanan Wisata Anda” mengalami kerugian sebesar Rp20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda Nopol. AB-4186-VL dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AB-3139-OH ditambah dengan uang sewa sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto sebesar Rp22.750.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama WAWAN SETIAWAN BIN MARTONO dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan "*dengan sengaja*" atau "*opzet*" itu adalah "*Willen en Wetens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum secara umum memiliki pengertian suatu perbuatan adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif, maka bila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa ada menyewa 2 (dua) unit sepeda motor di Kantor "Sewa Mobil & Motor Jogja – Kulonprogo Sahabat perjalanan Wisata Anda" milik Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto yang beralamat di Padukuhan Wadas, Kal. Giripurwo, Kap. Girimulyo, Kab. Kulon Progo pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 pukul 21.00 WIB, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda, dengan Nopol. AB 4186 VL dan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 pukul 23.00 WIB dan Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol. AB 3139 OH;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB. Terdakwa datang ke kantor penyewaan motor dan mobil dengan tujuan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda Nopol. AB 4186 VL selama 3 (tiga) hari, yaitu mulai dari tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022 dengan kesepakatan harga sewa Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per hari dengan jaminan KTP. dan NPWP atas nama Wawan Setiawan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 pukul 23.00 WIB. Terdakwa datang ke kantor penyewaan motor dan mobil dengan tujuan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol. AB 3139 OH selama 3 (tiga) hari yaitu mulai dari tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 dengan kesepakatan harga sewa Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per hari dengan jaminan KTP. dan NPWP.atas nama Wawan Setiawan yang masih sebagai jaminan sewa sepeda motor Yamaha Mio M3 125;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda dengan Nopol. AB 4186 VL untuk digunakan sendiri

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ia juga menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol. AB 3139 OH akan disewakan kembali kepada teman Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa Wawan Setiawan Bin Martono belum membayar lunas biaya sewa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, ia hanya membayar uang muka sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk masing-masing motor yang disewanya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada saat penyerahan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda, dengan Nopol. AB 4186 VL dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol. AB 3139 OH kepada Terdakwa dibuatkan tanda bukti sewa dan meminta jaminan identitas penyewa motor tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda dengan Nopol. AB 4186 VL diserahkan oleh Saksi Ilham Ainun Afatar kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol. AB 3139 OH diserahkan oleh Sdr. Rangga Aditya Putra Utama;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda dengan Nopol. AB 4186 VL Terdakwa gadai kepada Saksi Muhamad Arifin dengan alamat Pundak Lor RT.004 RW.002, Kembang, Nanggulan, Kulon Progo pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 WIB seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol. AB 3139 OH Terdakwa gadai kepada penjual angkringan Jokteng atas nama Sdr. Adi Sukarno dengan alamat Keparak Kidul MG 1/1210 YK RT.056/012, Keparak, Mergangsan, Kota Yogyakarta pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, sekitar pukul 21.00 WIB. seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda dengan Nopol. AB 4186 VL sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar utang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk membayar uang sewa motor Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), DP sewa sepeda motor BEAT Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk makan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk Deposit judi Online Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna merah putih dengan Nopol AB 3139 OH sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli sepatu Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk makan dan minum Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), dan untuk deposit Judi Online Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa dalam menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda dengan Nopol. AB 4186 VL dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol. AB 3139 OH, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto selaku pemilik 2 (dua) unit sepeda motor tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda dengan Nopol. AB 4186 VL dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol. AB 3139 OH, sampai dengan saat ini belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto selaku pemilik 2 (dua) unit sepeda motor tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto selaku pemilik persewaan mobil dan motor “Sewa Mobil & Motor Jogja – Kulonprogo Sahabat perjalanan Wisata Anda” mengalami kerugian sebesar Rp20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah muda Nopol. AB-4186-VL dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AB-3139-OH ditambah dengan uang sewa sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto sebesar Rp22.750.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan telah memenuhi unsur kedua dakwaan ini “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No: M-01145161 sepeda motor merk Honda Beat No. Pol AB 3139 OH.
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No: N-02697413 sepeda motor merk Yamaha Mio 125 No. Pol AB 4186 VL.
- Kuitansi pembelian satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 No. Pol AB 4186 VL, tertanggal 11 Februari 2022;
- Kuitansi pembelian satu unit sepeda motor sepeda motor merk Honda Beat No. Pol AB 3139 OH, tertanggal 10 Mei 2022;
- Sepeda motor merk Yamaha Mio 125 dengan No.Pol AB 4186 VL, tahun 2015, warna merah muda, Noka. MH3SE8860GJ027552, Nosin. E3R2E1147909, a.n. PARTINEM alamat Kleben RT 010 RW 005 Kaliagung, Sentolo, Kulonprogo, berikut STNK dan kunci kontaknya
- Sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. AB-3139-OH, warna putih merah, tahun 2015, Noka. MH1JFP111FK767785, Nosin. JFP1E1775298, a.n. SOVI HERAWATI, Almt. Gambiran UH5/337, Rt 044/011, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta berikut STNK dan kunci kontaknya.

adalah milik Saksi WAHYU ANTON LILIS SULISTYANTO, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi WAHYU ANTON LILIS SULISTYANTO

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Nota bukti Sewa Motor satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 No. Pol AB 4186 VL, tertanggal 10 Februari 2022;
- Nota bukti Sewa Motor satu unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol AB 3139 OH tertanggal 15 Juli 2022;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota bukti Sewa satu unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol AB 3139 OH tertanggal 15 Juli 2022.

adalah bagian dari berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi WAHYU ANTON LILIS SULISTYANTO;
- Terdakwa menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN SETIAWAN BIN MARTONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WAWAN SETIAWAN BIN MARTONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No: M-01145161 sepeda motor merk Honda Beat No. Pol AB 3139 OH.
 - Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No: N-02697413 sepeda motor merk Yamaha Mio 125 No. Pol AB 4186 VL.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi pembelian satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 No. Pol AB 4186 VL, tertanggal 11 Februari 2022;
- Kuitansi pembelian satu unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol AB 3139 OH, tertanggal 10 Mei 2022;
- Sepeda motor merk Yamaha Mio 125 dengan No. Pol AB 4186 VL, tahun 2015, warna merah muda, Noka. MH3SE8860GJ027552, Nosin. E3R2E1147909, a.n. PARTINEM alamat Kleben RT 010 RW 005 Kaliagung, Sentolo, Kulonprogo, berikut STNK dan kunci kontaknya
- Sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. AB-3139-OH, warna putih merah, tahun 2015, Noka. MH1JFP111FK767785, Nosin. JFP1E1775298, a.n. SOVI HERAWATI, Almt. Gambiran UH5/337, Rt 044/011, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta berikut STNK dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Saksi WAHYU ANTON LILIS SULISTYANTO

- Nota bukti Sewa Motor satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 No. Pol AB 4186 VL, tertanggal 10 Februari 2022;
- Nota bukti Sewa Motor satu unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol AB 3139 OH tertanggal 15 Juli 2022;
- Nota bukti Sewa satu unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol AB 3139 OH tertanggal 15 Juli 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H., M.H. dan SETYORINI WULANDARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI KRISYANTO, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh MARTIN EKO PRIYANTO, SH. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H., M.H.

KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.,

SETYORINI WULANDARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DWI KRISYANTO, S.E., S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28